

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dharma Artha Wardhana

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

dharmaartha333@gmail.com

ABSTRAK

Masalah prostitusi memang merupakan sebuah masalah yang klasik yang sudah lama menjadi polemik, mengenai permasalahan ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Kalau kita lihat dari segi pro nya sendiri bisa dikatakan bahwa prostitusi sebagai hak ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis prostitusi, sedangkan kalau dilihat secara kontranya sendiri dimana prostitusi dipandang sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan sebuah aspek moralitas masyarakat, namun disisi lain seroang PSK sendiri bisa juga dikatakan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi yang di buat oleh para mucikarimucikari tersebut, dimana sang mucikari ini telah memperdagangkan seorang manusia dimana perdagangan manusia tersebut terdapat muatan pornografi yang dilakukan melalui media internet. Maka dari itu perlunya sebuah upaya yang harus diberikan kepadaseseorang yang terlibat ke dunia prostitusi online.

Metode yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan sebuah metode penerapan yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan juga norma-norma hukum positif seperti halnya Undang-Undang.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebuah upaya yang harus dilakukan kepada seseorang yang terlibat kedalam dunia prostitusi adalah sosialisasi yang harus di berikan oleh para aparat penegak hukum yang harus memberikan sebuah pengetahuan tentang dampak negative dari tindak pidana prostitusi, dimana praktik prostitusi ini yang dilakukan oleh mucikari bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci; Pelaku Tindak Pidana, Prostitusi Onlie, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi.

ABSTRACT

The problem of prostitution is indeed a classic problem that has long been a polemic, regarding this problem can raise pros and cons. If we look at it from the pros, it can be said that prostitution is an economic right that is carried out by a prostitution business actor, whereas if you look at it from a cons perspective, prostitution is seen as a form of legalizing an illegal business which is contrary to an aspect of public morality, but on the other hand, a prostitute himself can also be said to be a victim of the crime of prostitution committed by these pimps, where the pimp has trafficked a human being where human trafficking contains pornographic content carried out via the internet media. Therefore, the need for an effort that must be given to someone who is involved in the world of online prostitution.

The method I use in writing this thesis uses the normative research method, which is a method of application that is carried out based on positive legal norms as well as laws.

Based on the results of the research that I have done, the results of this research state that an effort that must be made for someone who is involved in the world of prostitution is socialization that must be provided by law enforcement officials who must provide knowledge about the negative effects of a crime. prostitution, where the practice of prostitution carried out by pimps can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of law in Indonesia.

Keywords: Role; Drug Abuser; Institute Rehabilitation

PENDAHULUAN

Teknologi informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada era modern, Pada dasarnya teknologi informasi sendiri merupakan sebuah sarana dan prasarana guna memperoleh, menyimpan, mengirimkan sebuah data yang memang di butuhkan oleh manusia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah berkembang secara pesat karena adanya internet yang pertama kali dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 1990, pada saat ini internet sendiri seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan ekonominya¹.

Sebuah kejahatan akan selalu berkembang apabila kejahatan tersebut sejalan dengan kemajuan yang dicapai di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini, mengenai sebuah kejahatan prostitusi sendiri dimana prostitusi biasanya dilakukan menggunakan media sosial yang seringkali dikenal sebagai Prostitusi².

Secara etimonologi sendiri bahwa kata prostitusi ini berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan, sedangkan kata “*prostitute*” sendiri merujuk pada sebuah kata keterangan yang berarti WTS atau sering kali dikenal dengan sebutan Wanita Tuna Susila. Sehingga dapat didefinisikan bahwa prostitusi memang merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana pekerjaan tersebut bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan napa yang sudah di perjanjikan³, Disisi lain menurut penjelasan dari beberapa ahli sendiri yakni William Benton menjelaskan bahwa pelacuran merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan hanya sesaat saja, dan hubungan tersebut dilakukan oleh siapa saja dengan sebuah imbalan berupa uang⁴.

Perbuatan prostitusi mempunyai keterkaitan dengan napa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

¹ Ani Mardatila, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, patut diketahui, <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-klm.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 01.55)

² Vareladevanka adryamarthanino, Kapan prostitusi kali pertama muncul di dunia?, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia->

[?page=all#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali.rumah%20bagi%20tiga%20kelas%20wanita.](#) (diakses pada tanggal 7 february 2023, pada pukul 23.06)

³ Kondar Siregar, Model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu, hal. 3.

⁴ Thanh-Dam Truong, 1992 *Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Karena perbuatan tindak pidana prostitusi memang merupakan sebuah bisnis illegal karena tidak sesuai dengan norma hukum, kesusilaan dan agama.

Seseorang sampai terjun kedalam dunia prostitusi sendiri bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, dimana sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota Masyarakat.⁵

Didalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn. putusan tersebut terkait dengan sebuah tindak pidana prostitusi yang di lakukan oleh seorang terdakwa atas nama Elisabeth Als Siska, dimana sang terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Apa

yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri menyalahgunakan informasi elektronik tersebut dengan cara menyediakan jasa pornografi berupa memberikan sebuah penawaran atau mengiklankan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan layanan seksual. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dimana terdakwa telah berniat untuk membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan dengan, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun michat. Didalam akun michat tersebut sang mucikari akan menawarkan beberapa Wanita yang akan di jadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana PSK tersebut nantinya akan di tawarkan kepada para pengguna jasa layanan PSK (pelanggan). Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa diatas telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

PERUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dalam prespektif UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap para korban Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prespektif No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?

METODE PENELITIAN

⁵ Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Didalam melakukan sebuah penelitian ada yang namanya penelitian hukum, menurut penjelasan dari seorang ahli yakni Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dalam Prespektif UU No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP

1. Bentuk Peraturan Pidana Yang Diberikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi

Hukum pidana di Indonesia sejak kemerdekaan telah ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan ppidanaan, yang pertama adalah mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa colonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka, yang kedua adalah menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana diluar KUHP kecuali hukum pidana dibidang hukum administrasi, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum pidana diluar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan ppidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP.

Terkait dengan pengembangan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang

menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam KUHP tersebut masih berlanjut sampai saat ini, dimana pernyataan tersebut telah dibuktikan dengan adanya draf rancangan Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana yang memasukkan rumusan norma hukum pidana dan rumusan ancaman sanksi pidana yang tidak mengikuti pola perumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana yang standar sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP yaitu ketentuan umum hukum pidana.⁶ dan tertuang dalam buku 2 KUHP yaitu ketentuan peralihan dalam bab ke 26 berisi dari pasal 613 hingga pasal 620 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku kesatu Undang-Undang ini. Ketentuan Penutup dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP hanya berisi 4 Pasal mulai dari Pasal 621 hingga Pasal 624. Merupakan BAB ke 37 UU KUHP. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 621). Pasal 623 UU KUHP menyatakan bahwa UU 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disebut dengan KUHP. Pasal 624 menyatakan bahwa UU KUHP ini berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Ppidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran⁷. Pada dasarnya sanksi pidana pada umumnya merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pemaksa agar seseorang tersebut menaati norma-norma yang berlaku⁸.

⁶ Mundzakir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem ppidanaan (politik hukum dan ppidanaan)*.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1984, hlm. 1

⁸ Niniek suparni, 1998, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*, Jakarta.

untuk pemberian sanksi pidana sendiri tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia namun mempunyai tujuan dimana untuk tujuan dari pemidanaan sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Didalam memberikan pedoman pemidanaan sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Seorang pelaku dalam tindak pidana prostitusi sendiri dirinya harus mempertanggungjawabkan dirinya sesuai dengan peraturan pemidanaan yang dimana sanksi hukuman yang diberikan kepada sang pelaku harus sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan.

Mengenai dengan Putusan nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn. Dimana putusan tersebut mengenai dengan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh seorang terdakwa Bernama Elisabeth als siska dimana sang terdakwa berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana yang dirinya perbuat. Sang pelaku telah terbuti bersalah telah melakukan tindak pidana dimana dirinya dengan sengaja

dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dimana perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena sang pelaku telah membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan melalui media , untuk menjalankan perbuatannya tersebut sang pelaku telah membuat sebuah akun michat guna melancarkan transaksi prostitusi tersebut. Didalam akun michat milik sang pelaku dimana dirinya telah menampilkan sebuah foto profil seorang wanita yang memakai pakaian seksi, dimana foto tersebut mengandung unsur pornografi yang akan memikat perhatian para pengguna jasa layanan PSK agar tertarik untuk menggunakan jasa layanan PSK yang sudah teroaoar didalam iklan yang di pasang oleh sang pelaku tersebut.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Sang terdakwa dalam melakukan perbuatan prostitusi online dimana dirinya telah menawarkan seorang wanita yang bernama Sukarsih yang dipekerjakanya sebagai seorang PSK, sang PSK ini di tawarkan oleh sang terdakwa melalui akun michat milik sang terdakwa. Dalam melakukan pekerjaannya tersebut didalam bisnis ilegal yang dimiliki oleh sang terdakwa ini dimana untuk pembagian hasil dari prostitusi yakni 50 persen untuk sang terdakwa dan 50 persennya lagi untuk sang PSK dan penghasilan tersebut diberikan oleh sang pelanggan kepada sang PSK dengan harga yang sudah disepakati pada

saat transaksi. Disisi lain apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri juga telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi yang ada di Indonesia dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan perbuatan prostitusi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Definisi dari prostitusi sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran, disamping itu prostitusi sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan sebagai istri atau suaminya dan hubungan tersebut bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan lokalisasi.⁹

Prostitusi yang ada di Indonesia dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan perbuatan prostitusi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Definisi dari prostitusi sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran, disamping itu prostitusi sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan sebagai istri atau suaminya dan hubungan tersebut bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan lokalisasi.

Jika di tinjau lebih jauh lagi tentang prostitusi, dimana prostitusi ini seringkali diidentikan dengan kehidupan seorang wanita yang melacurkan diri guna mendapatkan sebuah imbalan, namun disisi lain wanita-wanita yang terjun kedalam dunia prostitusi biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor yang menjadikan alasan mereka sampai terjun kedunia tersebut, namun prostitusi sendiri apapun faktor yang menyebabkan dirinya terjun ke dunia prostitusi tetap saja pekerjaan tersebut dianggap bertentangan dengan moral.¹⁰

Prostitusi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi ini bersifat illegal dan bersifat melawan hukum, karena menurut penjelasan dari masyarakat sendiri dimana prostitusi ini merupakan perbuatan bersenggama antara pria dengan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah. Sehingga perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak. Memang benar dimana di dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Di negara Indonesia mengenai prostitusi berbasis atau yang biasanya dikenal dengan sebutan prostitusi , dimana hal tersebut telah diakomodir dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam Undang-Undang ini telah mengatur hal apa saja yang memang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam memberikan sebuah informasi dan transaksi elektronik di media yang bersifat dengan tujuan memberikan kepastian hukum.

Karena pada dasarnya perbuatan prostitusi sendiri merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada didalam

⁹ Heriana Eka Dewi, 2003, *mahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta.

¹⁰ Hull, Sulistyarningsih, 1997, *Pelacuran di Indonesia: sejarah dan perkembangan*, Jakarta.

masyarakat dimana perbuatan tersebut dapat menyebabkan keresahan dan tidak keseimbangan tatanan hidup di masyarakat sekitar, dimana hal ini telah bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat. mengenai dengan permasalahan prostitusi ini telah melanggar norma sosial, dimana norma sosial sendiri adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, norma sosial sendiri juga mempunyai sebuah fungsi diantara fungsi tersebut meliputi:

- a. Sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai media untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Sebagai suatu standar, sistem kendali, maupun petunjuk dalam masyarakat.
- d. Sebagai suatu alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Sebagai landasan dalam memberikan sanksi bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran terhadap norma.
- f. Sebagai pengatur perbuatan masyarakat agar bisa sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku.
- g. Sebagai sarana untuk membantu tercapainya tujuan bersama.¹¹

Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bisa dikatakan secara tegas

dan benar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut bisa dikatakan bahwa mucikari tersebut sudah jelas dan benar merupakan pelaku tindak pidana. Karena apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tersebut dimana dirinya telah memberikan sebuah sarana berupa sebuah akun yang biasanya digunakan sebagai obyek transaksi dalam bentuk elektronik yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan para pelanggan untuk menawarkan para PSK nya, dan sang mucikari juga telah menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dimana orang tersebut dikenal dengan sebutan PSK. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mucikari telah di jelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Perlindungan korban dalam pembaharuan hokum pidana, korban dan adalah pihak yang dirugikan baik secara materil dan maupun inmateril seharusnya tujuan dari system peradilan pidana yaitu korban.maka dari itu ada beberapa aturan sebagai upaya pelindungan korban dalam Uudang-Undang no 1 tahun 2023 KUHP dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2).dengan ganti kerugian tentu memberikan perhatian terhadap korban.selain fokus terhadap pelaku juga terhadap korban sehingga terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu langkah untuk dengan mempertemukan pihak-pihak dalam konflik untuk menentukan jalan keluar suatu perkara.

Para aparat hukum bersikap tegas dengan adanya perbutan tindak pidana prostitusi tersebut, sehingga demi terpenuhinya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana asas tersebut merupakan sebuah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang

¹¹ Agnes z Yonatan, *Memahami norma sosial: pengertian, fungsi , jenis, dan contoh*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan->

[contoh#:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan,aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai.](https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan-) (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 14.56).

bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹² sehingga sesuai dengan penjelasan dari asas tersebut maka dari apa yang sudah dilakukan dalam perbuatan tindak pidana prostitusi sendiri para aparat penegak hukum demi terciptanya kesejahteraan di negara Indonesia ini maka para oenegak hukum memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) dimana dirinya telah melakukan pengaksesan teknologi informasi dan transaksi elektronik dimana pengaksesan tersebut telah melanggar kesusilaan. dan juga dengan adanya perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai muatan yang berbau pornografi sehingga perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena didalam Pasal tersebut telah menjelaskan terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan didalam pasal tersebut. Maka dari itu perbuatan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku harus mendapatkan suatu bentuk peraturan pemidanaan sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Para Korban Pekerja Seks

¹² Wila wahyuni, *Mengenal asas lex specialis derogate legi generali*, [Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali \(hukum.com\)](https://www.hukum.com). (diakses pada tanggal 13 february 2023 pada pukul 23.57).

¹³ Adminyl, *Menelah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.00).

Komersial (Psk) Dalam Prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

1. Korban Prostitusi pekerja seks komersial

Pada dasarnya sebuah negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin sebuah keadilan bagi warga negara, maka dari itu sebuah keadilan pada dasarnya merupakan salah satu syarat agar dapat terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, akan tetapi terkadang para masyarakat Indonesia seringkali menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia ini tidak membawa sebuah keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi bahwa hukum hanyalah berpihak pada golongan tertentu saja, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa memang benar hukum di negeri ini masih belum bisa memberikan sebuah kepuasan yang akan di miliki oleh masyarakatnya.¹³ Menurut Gustav Radbruch sendiri telah menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai diantaranya sebagai berikut: ¹⁴

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum dimana untuk mengenai teori kepastian hukum sendiri merupakan bagian dari upaya guna mewujudkan sebuah keadilan, sehingga didalam kepastian hukum memiliki bentuk yang nyata yakni pelaksanaan ataupun

¹⁴ Ida bagus gede putra agung dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.04).

penegakkan hukum yang harus dilakukan terhadap suatu Tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun sebagainya, sehingga melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dirinya alami apabila ia melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan hukum tertentu.¹⁵

2. Keadilan Hukum

Hukum dalam mewujudkan suatu keadilan harus mampu menegakkan keadilan yang tidak berart sebelah dengan cara harus menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.¹⁶

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum sendiri merupakan optimalisasi tujuan sosial dari hukum dimana setiap ketentuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, akan tetapi juga mempunyai tujuan sosial yakni guna terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang akan diinginkan agar dapat terwujud, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat yang ada pada setiap negara¹⁷

Tidak semua pelacur termasuk kedalam golongan PSK bisa saja ada yang namanya budak seks yang tidak termasuk kedalam golongan PSK, karena budak seks sendiri dimana didalamnya terdapat yang namanya eksploitasi dimana mereka yang dijadikan

budak seks akan diperdagangkan oleh sang mucikari kesana kemari dengan paksaan harus melayani, tetapi berbeda dengan para PSK yang melacurkan dirinya karena atas dasar kemauan dari dirinya sendiri. Praktik prostitusi bisa dikategorikan kedalam perdagangan orang apabila didalam prostitusi tersebut telah terjadi yang namanya eksploitasi, dimana untuk eksploitasi sendiri merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi tau secara melawan hukum memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.” Sedangkan untuk mengenai eksploitasi seksual sendiri merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila didalam perbuatan tindak prostitusi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan sebagainya untuk tujuan eksploitasi seksual maka perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang. Apabila perempuan yang menjadi PSK ini terjun ke dunia prostitusi atas dasar kemauan dirinya sendiri guna memenuhi gaya hidupnya yang

¹⁵ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.12)

¹⁶Hanindita Basmatulhana, *Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2>

<C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang>. (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.16)

¹⁷ Diah widhi annisa, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum (Gustav radbruch)* https://www.academia.edu/42300237/Tujuan_hukum_antara_kemanfaatan_keadilan_dan_keadilan_hukum_gustav_radbruch (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.33)

tinggi dan mendapatkan upah atau uang dan didalam perbuatan yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak ada yang namanya ancaman kekerasan maka atas apa yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak bisa dikatakan bahwa dirinya berkedudukan sebagai korban karena pada dasarnya apabila didalam pelacuran yang dilakukan oleh sang PSK dengan pengguna jasa layanan PSK ini tidak disertai dengan ancaman kekerasan dan sebagainya maka tidak termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang.

Didalam suatu perbuatan tindak pidana sendiri ada yang namanya delik aduan dimana untuk delik aduan merupakan suatu delik yang hanya dapat di proses apabila delik aduan tersebut diadakan oleh seseorang yang menjadi korban ataupun seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Delik aduan bisa dilakukan oleh sang korban apabila terdapat suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perzinahan. Mengenai dengan tindak pidana aduan sendiri menurut penjelasan dari Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa dalam hal tertentu para pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Namun untuk para korban yang terlibat didalam tindak pidana aduan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya. Korban tindak pidana aduan sendiri memang pada dasarnya dimana dirinya berada pada posisi dibawah pengampunan, sehingga yang berhak mengadu merupakan pengampunya. dalam dunia prostitusi yang ada di Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai korban adalah seorang perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual oleh sang mucikari untuk melakukan hubungan seksual dengan para pengguna jasa layanan PSK. Maka dari itu agar

para perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual tersebut untuk mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan harus benar-benar mendapatkan suatu perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

2. Perlindungan Hukun Terhadap Korban Prostitusi

Seorang perempuan yang berkedudukan sebagai korban adalah seorang wanita yang dijadikan sebagai budak seksual didalam dunia prostitusi. Korban sendiri didalam lingkup viktimologi menjelaskan bahwa individu yang secara nyata telah mengalami suatu bentuk kerugian, bukan hanya individu saja yang bisa termasuk kedalam golongan korban, namun juga bisa mengenai dengan kelompok, korporasi dan sebagainya. Bagi korban yang terlibat kedalam dunia prostitusi maka dirinya mempunyai kaitan dengan perlindungan saksi dan korban (LPSK), bisa dibilang seperti itu karena mengingat dari tujuan LPSK sendiri guna melindungi warga negara indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa didalam negara hukum bagi penyelenggara negara harus bersandarkan kepada aturan-aturan hukum, bukan atas kekuasaan. Karena keberadaan negara memang merupakan salah satu wujud restorasi bagi semua warga negara guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sebuah jaminan perlindungan yang harus diberikan terhadap para saksi dan korban pada dasarnya memiliki peranan yang pemting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya keterangan dari saksi dan korban yang telah diberikan sebuah kebebasan dalam memberikan sebuah keterangan tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun guna mengungkap suatu tindak pidana yang telah

dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Didalam pasal 1 angka 3 Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban sendiri telah menjelaskan bahwa korban merupakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Perlindungan sendiri merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK ataupun lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang. Didalam praktik prostitusi sendiri bagi seorang perempuan yang telah dijadikan oleh sang mucikari sebagai budak seksual untuk melayani para pengguna jasa layanan PSK ini bisa melakukan sebuah pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan sebuah keterangan akan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya yang ada didalam peristiwa kejahatan yang telah dilakukan oleh sang mucikari dan juga pengguna jasa layanan PSK tersebut, bagi para perempuan yang ingin mengungkapkan semua kebenaran yang ada didalam peristiwa prostitusi yang dilakukan oleh sang pelaku, dimana sang perempuan yang berkedudukan sebagai korban ini pada dasarnya merupakan seorang manusia yang dimana pada dasarnya mereka mempunyai suatu hak yang harus di lindungi dan di penuhi. Terkait dengan hak yang dimiliki oleh seorang PSK yang berkedudukan sebagai korban sendiri menurut apa yang sudah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa saksi dan korban mempunyai hak, diantaranya sebagai berikut:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) mendapat penerjemah
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i) dirahasiakan identitasnya
- j) mendapat identitas baru
- k) mendapat tempat kediaman sementara
- l) mendapat tempat kediaman baru
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir
- p) mendapat pendampingan.

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai sebuah tanggungjawab guna menangani pemberian perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada pihak saksi dan korban. Di sisi lain dalam memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap seorang perempuan, dimana telah terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga negara yang independent dimana lembaga tersebut dibentuk melalui keputusan presiden No. 181 tahun 1990 pada tanggal 15 oktober 1998 yang diperkuat dengan peraturan presiden No. 65 tahun 2005, mengingat

kembali tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat menghapiuskan segala bentuk kekerasan apapun yang dilakukan seseorang terhadap seorang perempuan dan juga guna menegakkan sebuah keadilan yang diberikan terhadap hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia agar dapat meningkatkan upaya pencegahan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap perempuan.¹⁸ Bisa dikatakan bahwa dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat terpenuhinya asas-asas yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah tercantum didalam ketentuan Pasal 2 sendiri terkait dengan asas-asas dasar yang menjelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Karena pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 48 sendiri Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sendiri telah menjelaskan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Karena

mengingat kembali di ketentuan pasal 49 ayat (2) UU HAM yang menjelaskan bahwa Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Memang sudah menjadi suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang perempuan karena mengingat kembali pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap perempuan memang merupakan salah satu perwujudan hak untuk memberikan sebuah kebebasan terhadap wanita dari sebuah tindakan seperti halnya perbudakan dan sebagainya..Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya pada saksi pelapor.¹⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023KUHP. Yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ DP3AKB, *Fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan*, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/dp3akb-nneew-1.jpg>,

(diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pada pukul 00.01)

¹⁹ Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademika, Jakarta.

Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) sedangkan untuk Perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap para korban pekerja seks komersial menuurt undang-undang no.1 tahun 2023 KUHP Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh pelaku perdagangan orang merupakan eksploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) Ini juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Buku

Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademika, Jakarta.

Heriana Eka Dewi, 2003, *memahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta.

Hull, Sulistyaningsih, 1997, *Pelacuran di Indonesia: sejarah dan perkembangan*, Jakarta

Kondar Siregar, Model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu, hal. 3.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1984, hlm. 1

Mundzakir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan system pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*.

Ninieki suparni, 1998, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Jakarta.

Thanh-Dam Truong, 1992 *Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Web

Ani Mardatila, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, patut diketahui, <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-kl.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 01.55

Varelladevanka adryamarthanino, Kapan prostitusi kali pertama muncul di dunia?, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia-?page=all#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali,rumah%20bagi%20tiga%20kelas%20wanita>.

- (diakses pada tanggal 7 februari 2023, pada pukul 23.06)
- Agnes z Yonatan, *Memahami norma sosial: pengertian, fungsi , jenis, dan contoh*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh#:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan,aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai.> (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 14.56).
- Wila wahyuni, *Mengenal asas lex specialis derogate legi generali*, [Mengenai Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali \(hukum.com\)](http://MengenaiAsasLexSpecialisDerogateLegiGenerali(hukum.com)). (diakses pada tanggal 13 februari 2023 pada pukul 23.57).
- Diah widhi annisa, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum (Gustav radbruch)* https://www.academia.edu/42300237/Tujuan_hukum_antara_kemanfaatan_keadilan_dan_keadilan_hukum_gustav_radbruch (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.33)
- Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.12)
- Hanindita Basmatulhana, *Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang.> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.16)
- DP3AKB, *Fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan*, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/dp3akb-nneew-1.jpg>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pada pukul 00.01)